



LAMPIRAN



**Lampiran 1**  
**SURAT PELAKSANAAN PENELITIAN**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana o. 11, Singaraja  
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)29884  
Email: fhisundiksha@gmail.com

No :2091 /UN48.8.1/DL/2023  
Hal : Pengumpulan Data

14 Desember 2023

Kepada

Yth. Kepala Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Gesing  
d/a Jalan Kartini, No.2, Singaraja  
Kabupaten Buleleng  
di  
Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul "**Hak Pengampuan Oleh Keluarga Purusa Sebagai Ahli Waris Yang Sah (Studi Kasus Hukum Adat Gesing)**" dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan pengambilan tentang Hak Pengampuan oleh keluarga purusa yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Kadek Duwi Suryantini  
Nomor Induk Mahasiswa : 2014101031  
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)  
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan  
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan I,



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku,S.H.,LLM.  
NIP 198412272009121007

Tembusan  
1. Arsip

1



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan qr code yang telah tersedia



Surat Pelaksanaan Penelitian Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Gesing



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana o. 11, Singaraja  
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)29884  
Email: fhisundiksha@gmail.com

No :2091 /UN48.8.1/DL/2023  
Hal : Pengumpulan Data

14 Desember 2023

Kepada  
Yth. Kelian Adat Gesing  
d/a Desa Gesing, Kecamatan Banjar  
Kabupaten Buleleng  
di  
Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul "**Hak Pengampuan Oleh Keluarga Purusa Sebagai Ahli Waris Yang Sah (Studi Kasus Hukum Adat Gesing)**" dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan pengambilan tentang Hak Pengampuan oleh keluarga purusa yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Kadek Duwi Suryantini  
Nomor Induk Mahasiswa : 2014101031  
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)  
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan  
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan I,



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.  
NIP 198412272009121007

Tembusan  
1. Arsip

1



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini terdapat ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan QR code yang telah tersedia



*Surat Pelaksanaan Penelitian Keliat Adat Desa Gesing*



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
**FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL**

Alamat : Jalan Udayana o. 11, Singaraja  
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)29884  
Email: fhisundtksha@gmail.com

No :2091 /UN48.8.1/DL/2023  
Hal : Pengumpulan Data

14 Desember 2023

Kepada  
Yth. Kelian Dadia Desa Adat Gesing  
d/a Desa Gesing, Kecamatan Banjar  
Kabupaten Buleleng  
di  
Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul **"Hak Pengampuan Oleh Keluarga Purusa Sebagai Ahli Waris Yang Sah (Studi Kasus Hukum Adat Gesing)"** dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan pengambilan tentang Hak Pengampuan oleh keluarga purusa yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Kadek Duwi Suryantini  
Nomor Induk Mahasiswa : 2014101031  
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)  
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan  
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan I,



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LLM.  
NIP 198412272009121007

Tembusan  
1. Arsip

1



Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tersandi ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan qr code yang telah tersedia



*Surat Pelaksanaan Penelitian Kelian Dadi Desa Adat Gesing*



**Lampiran 2**  
**PUTUSAN PENETAPAN PENGAMPUAN**



Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Luh Ruspinah, Perempuan, Lahir di Gesing, 27-03-1980, Agama Hindu, Pekerjaan Tidak Bekerja, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Banjar Dinas Gesing I, Desa Gesing, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, berada dibawah Pengampuan ;
3. Menetapkan Pemohon sebagai Pengampu dari Luh Ruspinah, Perempuan, Lahir di Gesing, 27-03-1980, Agama Hindu, Pekerjaan Tidak Bekerja, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Banjar Dinas Gesing I, Desa Gesing, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali ;
4. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mewakili Luh Ruspinah, Perempuan, Lahir di Gesing, 27-03-1980, Agama Hindu, Pekerjaan Tidak Bekerja, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Banjar Dinas Gesing I, Desa Gesing, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali guna melakukan perbuatan hukum yang berhubungan dengan peralihan hak jual beli atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 1134/Desa Gesing atas nama Ketut Swamin yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 26-01-1998, Nomor 6/Gesing/98, Luas 11.300 M2, terletak di Desa Gesing, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng tersebut ;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022, oleh I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, SH, Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Singaraja dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh I Nyoman Mudita, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**I Nyoman Mudita, S.H.**

**I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, SH**

*Halaman 12 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN.Sgr.*



**Lampiran 3**  
**PEDOMAN WAWANCARA**



## PEDOMAN WAWANCARA UNTUK PENELITIAN DI DESA ADAT GESING

### A. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan Hukum Adat Desa Gesing terkait Hak Pengampuan oleh keluarga *Purusa* sebagai ahli waris yang sah ?
2. Bagaimana akibat hukum Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN.Sgr jika ditinjau dari perspektif hukum adat Gesing ?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan seseorang sebagai pengampu berdasarkan Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN.Sgr?

### B. DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana pengaturan Hukum adat terkait hak pengampuan di desa adat gesing ?
2. Apakah pengaturan pengampuan pada hukum Adat Desa Gesing telah tertera di rapat Adat (perarem)?
3. Mengapa bisa pihak keluarga perempuan yang mengampu?
4. Apakah saat pengurusan berkas pengampuan di Desa, bapak mengetahui bahwa pihak Pradana yang meminta persetujuan?
5. Apakah saat proses persetujuan pengampuan di Desa Ada pihak purusa yang menjadi saksi?
6. Apakah warga desa sudah mengetahui tentang hal ini?
7. Bagaimana tanggapan desa terkait adanya kasus ini?
8. Apakah sebelumnya terdapat kasus yang sama di Desa Gesing?
9. Bagaimana tanggapan bapak selaku kelian adat terkait pengampuan ditetapkan ke pihak pradana?
10. Bagaimana akibat hukum Dari adanya kasus tersebut?
11. Apakah ada upaya dari desa terkait hal tersebut?
12. Bagaimana manfaat dan makna yang terkandung dalam hukum adat Desa Gesing terkait hak mengampu oleh keluarga *Purusa* sebagai ahli waris yang sah sehingga harus tetap ditaat dan dijaga oleh masyarakat Desa Gesing?

**PEDOMAN WAWANCARA UNTUK PENGADILAN NEGERI  
SINGARAJA**

**A. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana pengaturan Hukum Adat Desa Gesing terkait Hak Pengampuan oleh keluarga *Purusa* sebagai ahli waris yang sah ?
2. Bagaimana akibat hukum Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN.Sgr jika ditinjau dari perspektif hukum adat Gesing ?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan seseorang sebagai pengampu berdasarkan Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN.Sgr?

**B. DAFTAR PERTANYAAN**

1. Apa saja syarat dan prosedur apabila mengajukan permohonan pengampuan di Pengadilan Negeri?
2. Bagaimnaa proses pemeriksaan pengajuan permintaan untuk menempatkan seseorang di bawah pengampuan?
3. Terkait dengan penetapan permohonan pengampuan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN.Sgr bahwa yang mengajukan permohonan pengampuan adalah sepupu dari si terampu, apakah dalam pemeriksaan pengajuan dibutuhkan adanya persetujuan dari adat atau desa?
4. Dari penetapan tersebut atas dasar apa hakim menetapkan seorang pengampu Putu Mariama?
5. Apabila permohonan pengampuan yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan hukum adat bali yaitu berdasarkan ahli waris purusa yang berhak, bagaimana pendapat ibu/bapak terkait hal tersebut ?

6. Apakah dalam proses pemeriksaan ibu mencari informasi secara jelas mengenai latar belakang si kurandus?
7. Terkait dengan isi penetapan atau putusan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN.Sgr bahwa Mariame merawat luh ruspinah namun setelah saya datang ke desa bahwa kenyataannya tidak sesuai dengan hal tersebut, bagaimana pendapat ibu terkait hal tersebut?





**Lampiran 4**  
**DAFTAR NARASUMBER**

**DAFTAR NARASUMBER**

1. Nama : Roby  
Jabatan : Keluarga Pengampu
2. Nama : I Ketut Bidana  
Jabatan : Kelian Dadia Desa Adat Gesing
3. Nama : I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H.  
Jabatan : Hakim Humas Pengadilan Negeri Singaraja
4. Nama : Jro. Made Suartika  
Jabatan : Kelian Adat Desa Adat Gesing



**Lampiran 5**

**Dokumentasi Penelitian**






*Dokumentasi Penelitian Keluarga Pengampu*





*Dokumentasi Penelitian Kelian Dadia Di Desa Adat Gesing*



UNDIKSHA



*Dokumentasi Penelitian Hakim Pengadilan Negeri Singaraja*

UNDIKSHA



Dokumentasi Penelitian Kelian Adat Desa Adat Gesing

DIKSI



## RIWAYAT HIDUP



Kadec Duwi Suryantini, lahir di Suwug pada 30 Agustus 2002. Penulis lahir dari pasangan suami istri yakni Nyoman Suweca dan Made Suarmini. Penulis beralamat di Jalan Pulau Komodo, Banyuning, Singaraja. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri 5 Banyuning dan lulus pada tahun 2014. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di sekolah menengah pertama di SMP Negeri 3 Singaraja dan lulus pada tahun 2017. Pada tahun 2020 penulis lulus dari sekolah menengah atas yakni SMA Negeri 3 Singaraja dengan mengambil jurusan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA). Kemudian, penulis melanjutkan studi ke jenjang Strata 1 Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha pada tahun 2020. Pada semester akhir yaitu di tahun 2024, penulis telah menyelesaikan skripsi dengan judul “Hak Pengampuan Oleh Keluarga Pradana Sebagai Ahli Waris Yang Sah Berdasarkan Penetapan Pengadilan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN.Sgr Di Desa Gesing. Selanjutnya, mulai tahun 2020 sampai dengan penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa aktif Program Strata 1 Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.